



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara itsbat nikah diajukan oleh :

Mardia Tumunduge binti Lumengang Tumunduge, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa Dolongkaweng, Lendongan I, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Anwar Manumpil bin Imran Manumpil, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa Dolongkaweng, Lendongan I, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan

Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Thn Hal. 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara nomor : 0012/Pdt.P/2018/PA.Thn. tanggal 1 Maret 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Pemohon I, di Desaa, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perawan dalam usia 23 tahun sedang Pemohon II berstatus jejaka 33 tahun;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di langungkan dengan wali nikah bapak kandung Pemohon I bernama **Lumengang Tumunduge** yang dikuasakan kepada Bapak paman Pemohon I bernama Jamaludin Tumunduge, untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi saksi pada saat itu adalah bapak Martens Meluhu dan bapak Melsius Tumunduge dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga, hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : Nurliyah Manumpil perempuan umur 2 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dimana Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan

Pentapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak dan surat-surat lainnya;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Keluarga tidak mampu untuk membayar biaya perkara sebagaimana surat keterangan tidak mampu nomor 10/SKET/D/II/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q. Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah keluarga Pemohon I di Desa Dolokaweng Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tanggal 12 April 2013;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Pentapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SURAT :

- Fotokopi KTP atas nama Mardia Tumunduge, NIK: 7103205509890001, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti tersebut telah bermaterai cukup. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.1;
- Asli Surat Keterangan Domisi Nomor: 11/SK/D/II-2018 tanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pj. Kapitalaung Kampung Dalongkaweng yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anwar Manumpil, adalah benar penduduk Kampung Dalokaweng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. Bukti tersebut telah bermaterai cukup. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.2;

B. SAKSI :

1. Lumengang Tumunduge bin Harlens Tumunduge, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Dalokaweng, Lendongan I, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah ayah kandung Pemohon I, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal Pemohon II setelah ia menikah dengan Pemohon I;
 - Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 April 2013 di rumah saksi di Desa Dalokaweng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Yang menjadi wali nikah ada saksi sendiri yang kemudian memberikan kuasa kepada bapak Jamaludin Tumunduge sebagai paman dari Pemohon I;
 - Yang menjadi saksi nikah adalah bapak Martens Meluhu dan bapak Melsius Tumunduge;
 - Mas kawin yang diberikan pada saat itu berupa uang tunai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Pentapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat menikah Pemohon I perawan dan Pemohon II adalah jejak;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena hubungan darah maupun sesusuan;
- Tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai dengan sekarang masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Pemohon I dan Pemohon II selama menikah belum pernah bercerai;

2. Jamaludin Tumunduge bin Harlens Tumunduge, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lendongan I, Kampung Dalokaweng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sagihe, saksi adalah paman dari Pemohon I, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon II sejak ia menikah dengan Pemohon I;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 April 2013;
- Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon I yaitu bapak Lumengang Tumunduge yang kemudian memberikan kepada saksi sendiri untuk menikahkan Pemohon I;
- Yang menjadi saksi pernikahan adalah bapak Martens Maluhu dan bapak Melsius Tumunduge;
- Mas kawin yang diberikan saat itu adalah uang tunai sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin baik karena hubungan darah maupun sesusuan;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sejak mereka menikah hingga sekarang;
- Tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

Pentapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa para pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalama putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.1 (surat keterangan penduduk a.n Pemohon I) dan P.2 (surat keterangan penduduk a.n Pemohon II) yan merupakan akta otentik maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Dalokaweng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang

Pentapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut hukum Islam pada tanggal 12 April 2013, di Kampung Dalokaweng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten Sangihe, tidak didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : *“ yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 yaitu fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing Martens Meluhu dan Melsius Tumunduge yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 12 April 2013, di Kampung Dalokaweng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten Sangihe, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I yang bernama Lumengang Tumunduge bin Harlens Tumunduge dan saksi nikah Martens Meluhu dan Melsius Tumunduge dan dengan mas kawin uang tunai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Keterangan

Pentapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 April 2013 di Kampung Dalokawenga, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten Sangihe;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Lumengang Tumunduge bin Harlens Tumunduge dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : bapak Martens Meluhu dan bapak Melsius Tumunduge;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2013 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Pentapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Mardia Tumunduge binti Lumengang Tumunduge) dengan Pemohon II (Anwar Manumpil bin Imran Manumpil), yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2013 di Kampung Dalokawenga, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Thn tanggal 26 Maret 2018 maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mardia Tumunduge binti Lumengang Tumunduge) dengan Pemohon II (Anwar Manumpil bin Imran Manumpil) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2013 di Kampung Dalokawenga, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten Sangihe;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Pentapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami H. Amirudin Hinelu, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Adam, S.H. dan Al Gazali Mus, S.H.I, M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Hj. Elvira Wongso, S.H selaku Panitera Penggati serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

TTD

H. Mohamad Adam, S.H.I

Hakim Anggota II

TTD

Al Gazali Mus, S.H.I, M.H

Ketua Majelis

TTD

H. Amirudin Hinelu, S.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Hj. Elvira Wongso, S.H

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Tahuna

Sakinah, S.Ag.

Pentapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pentapan Nomor 0025/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)